



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 3 TAHUN 1964
TENTANG
CARA PEMUNGUTAN UANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM
(T.L.N. No. 2681)**

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar dan mempergiat pemungutan uang dalam rangka pelaksanaan landreform secara tertib, perlu diatur cara pemungutannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174);
2. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 280);
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 131 Tahun 1961;
4. Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 509/Ka/1961;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 30/Ka/1962.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Peraturan Menteri Agraria tentang Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

Pasal 1

Pemungutan uang dalam rangka pelaksanaan landreform terdiri atas:

- a. uang sewa yang dipungut atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan pasal 1 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;
- b. ganti kerugian, terutama biaya administrasi sebesar 6% dan bunga sebesar 3% yang dipungut dari petani yang mendapatkan redistribusi tanah dalam rangka landreform.

Pasal 2

1. Uang sewa dibebankan kepada mereka yang benar-benar memungut hasil dari tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara. Mereka itu mempunyai tugas kewajiban sebagai wajib bayar uang sewa;
2. Ganti kerugian dibebankan kepada mereka yang benar-benar mendapat pembagian tanah yang dikuasai oleh Negara. Mereka itu mempunyai kewajiban sebagai wajib bayar ganti kerugian.

Pasal 3

1. Para petani, yang diberi izin untuk mengerjakan tanah yang dikuasai Negara, boleh mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun;

2. Atas tanah-tanah yang didistribusikan dalam tahun 1962 dipungut uang sewa untuk 1 tahun, sedang atas tanah-tanah yang didistribusikan setelah tahun 1962 dipungut uang sewa untuk 2 tahun.

Pasal 4

1. Uang sewa, yang harus dibayar oleh bekas pemilik tanah, yang menikmati hasil tanah kelebihan yang belum didistribusikan, dapat diperhitungkan dengan ganti kerugian yang 10% tunai dan jika uang sewa melebihi ganti kerugian tunai tersebut, dapat diperhitungkan dengan ganti kerugian yang 90%.
2. Bagi penggarap yang mendapatkan hak milik atas tanah, tetapi belum membayar uang sewa, pemungutan uang sewa dilakukan bersama-sama dengan pemungutan ganti kerugian.

Pasal 5

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat II membuat daftar uang sewa dan ganti kerugian Kecamatan demi kecamatan. Tiap-tiap daftar dikirimkan kepada Panitia Landreform Kecamatan dan Kantor B.K.T.N. Cabang yang bersangkutan sebagai bahan guna pemungutan uang sewa dan ganti kerugian;
2. Berdasarkan bahan tersebut pada ayat 1 Panitia Landreform Kecamatan memerintahkan kepada Panitia Landreform Desa untuk memungut uang sewa dan ganti kerugian;

Pasal 6

1. Para penyewa dan petani yang mendapatkan redistribusi tanah wajib menyetor uang sewa dan ganti kerugian kepada Panitia Landreform Desa. Uang tersebut diserahkan kepada Panitia Landreform Kecamatan yang selanjutnya meneruskannya kepada B.K.T.N. Cabang setempat/terdekat atas rekening Yayasan Dana Landreform.
2. Para penyewa dan petani tersebut pada ayat 2 dapat menyetor uang sewa dan ganti kerugian langsung kepada B.K.T.N. Cabang setempat/terdekat dengan memberitahukan tentang penyetoran itu kepada Panitia Landreform Kecamatan/Desa yang bersangkutan;
3. Panitia Landreform Daerah Tingkat II tidak diizinkan untuk menerima uang sewa dan ganti kerugian.

Pasal 7

1. Petugas Landreform Desa wajib menyetorkan uang yang dipungutnya paling lambat dua kali seminggu kepada Panitia Landreform Kecamatan;
2. Panitia Landreform Kecamatan wajib menyetorkan kumpulan uang pemungutan Panitia Landreform Desa paling lambat sekali seminggu kepada B.K.T.N. Cabang yang bersangkutan;
3. Ketua Panitia Landreform Desa dan Kecamatan masing-masing bertanggung jawab atas pemasukan dan penyimpanan yang termasuk wewenangnya;
4. Panitia Landreform Kecamatan memberi laporan tentang pemasukan uang kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang selanjutnya memberi laporan tentang pemasukan uang Kecamatan demi kecamatan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Yayasan Dana Landreform.

Pasal 8

1. Untuk pemungutan uang sewa dan ganti kerugian Panitia Landreform Petugas Landreform Desa dan Panitia Landreform Kecamatan mendapat biaya pemungutan sebesar masing-masing 2% dan 1% dari uang sewa dan ganti kerugian yang dipungut,

sedang Panitia Landreform Daerah Tingkat II mendapat biaya pengawasan sebesar $\frac{1}{2}$ % dari jumlah uang sewa dan ganti kerugian yang dipungut;

2. Biaya pemungutan diambil oleh yang menyetorkan pada waktu penyetoran dilakukan;
3. Tiap permulaan bulan Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II diberi kuasa untuk mengambil biaya pengawasan dan diperhitungkan oleh B.K.T.N. Cabang yang bersangkutan.
4. Biaya pungut dan biaya pengawasan dibagi diantara para anggota Panitia tersebut pada ayat 1 menurut perimbangan prestasi kerja masing-masing anggota.

Pasal 9

1. Panitia Landreform yang tingkatnya lebih tinggi wajib mengawasi pemungutan uang sewa dan ganti kerugian yang dilakukan oleh Panitia Landreform dibawahnya dan berhak setiap waktu mengadakan pemeriksaan tentang pembukuan, penyimpanan dan penyampaian/penyetoran uang sewa dan ganti kerugian;
2. Panitia Landreform yang lebih rendah wajib memberikan keterangan/pembuktian tentang pemasukan uang sewa dan ganti kerugian yang diminta oleh Panitia diatasnya;
3. Yayasan Dana Landreform/Perwakilannya dengan mendapat bahan dari B.K.T.N. Cabang setempat berhak setiap waktu mengadakan pemeriksaan tentang pemasukan uang sewa dan ganti kerugian terhadap setiap Panitia Landreform yang mengadakan pemungutan uang sewa dan ganti kerugian sebagai dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 1964

MENTERI AGRARIA,

ttd.

(R. Hermanses S.H.)